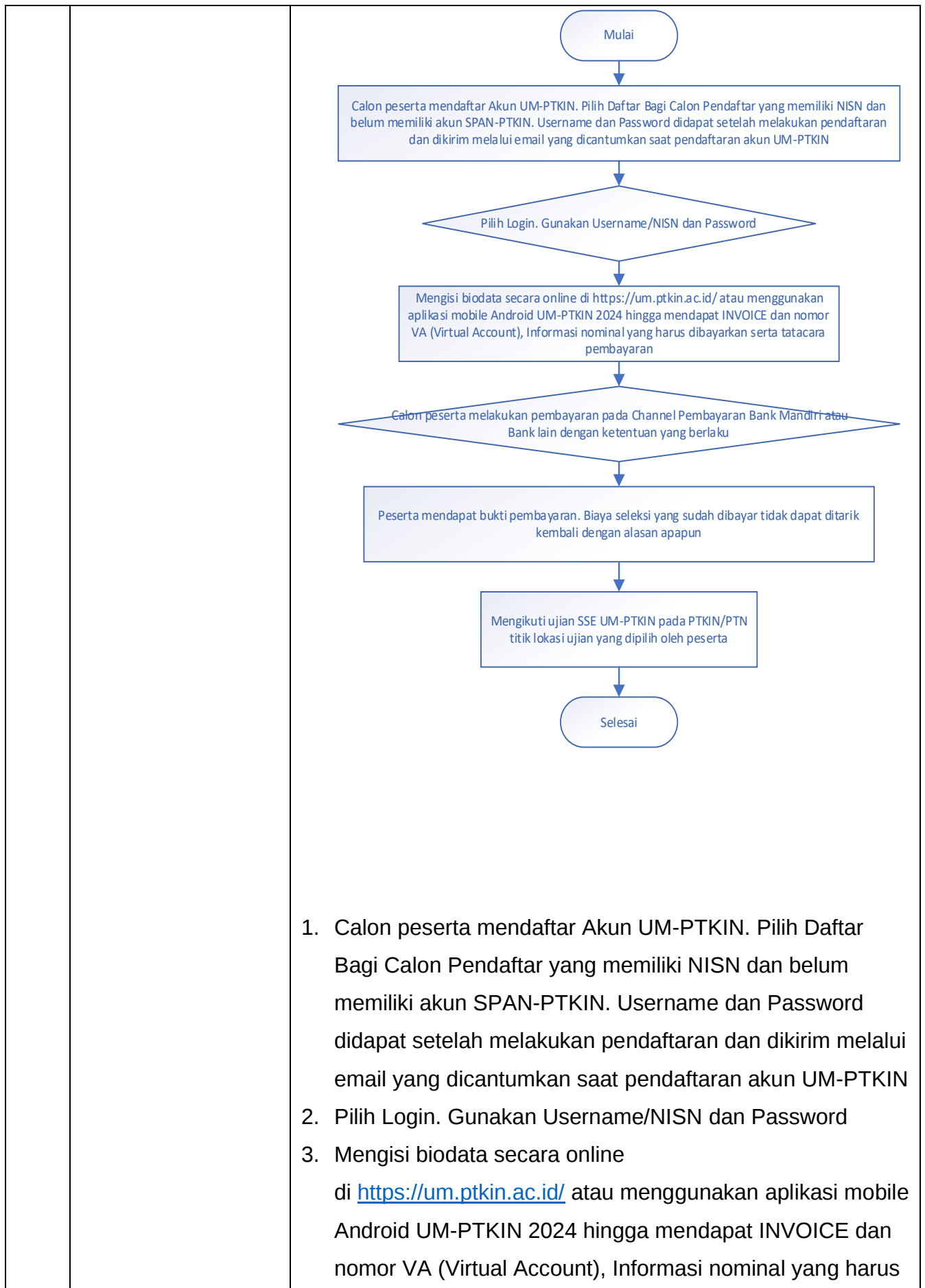


STANDAR PELAYANAN PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

1. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UM-PTKIN

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Peserta yang berhak mendaftar adalah siswa pada Satuan Pendidikan MA/MAK/SMA/SMK/SPM/PM/PPS/ sederajat 2. Peserta lulusan tahun 2022 dan 2023 wajib memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL), dan Peserta lulusan 2024 wajib memiliki salah satu dari Surat Keterangan Lulus (SKL)/Pengumuman Lulus/KTP/Kartu Siswa 3. Peserta wajib memiliki • Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); • Email yang aktif dan dapat dihubungi; • Nomor WhatsApp yang aktif dan dapat dihubungi. 4. Peserta melakukan pendaftaran secara mandiri pada laman https://um.ptkin.ac.id 5. Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang ditetapkan oleh Panitia Nasional. Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun 6. Peserta memilih maksimal 3 (tiga) Program Studi pada PTKIN/PTN 7. Peserta memilih PTKIN/PTN Titik Lokasi Ujian 8. Pendaftaran peserta dinyatakan selesai apabila peserta telah melakukan Finalisasi Pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	



		dibayarkan serta tatacara pembayaran - Calon peserta melakukan pembayaran pada Channel Pembayaran Bank Mandiri atau Bank lain dengan ketentuan yang berlaku - Peserta mendapat bukti pembayaran. Biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun - Peserta melanjutkan pendaftaran online di https://um.ptkin.ac.id/ atau menggunakan aplikasi mobile Android UM-PTKIN 2024 dengan mengecek status pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan memilih program studi dan PTKIN/PTN titik lokasi ujian hingga cetak kartu peserta ujian - Mengikuti ujian SSE UM-PTKIN pada PTKIN/PTN titik lokasi ujian yang dipilih oleh peserta
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 200.000
5	Produk Pelayanan	Kartu Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Helpdesk Atau yang disebut SAPA adalah sebuah sistem administrasi pelayanan aduan dengan teknologi untuk mengizinkan pengguna menggunakan layanan untuk melakukan aduan keluhan
B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan secara nasional dan bentuk lain - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang

		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Meja; - Kursi; - Komputer; - Jaringan internet - Printer; - scanner; - kertas; - pensil;
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami prosedur pelayanan Jalur UM-PTKIN;

		2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Jalur UM-PTKIN; 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Jalur UM-PTKIN; dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
10	Pengawasan internal	Wakil Ketua I STAIN SAR Kepri
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.